



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400  
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.1 /....306.../2017**  
**Tentang**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: MAFTUCHAH A
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: KB "AL FALAH" NGASEM BATEALIT
Nomor	: 003/Paud Al-Falah/VIII/17
Tanggal	: 29 Agustus 2017

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.  
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB "AL FALAH" NGASEM BATEALIT  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Telp : 082243836799  
Tahun Berdiri : 27 Oktober 2012  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Ngabul Batealit Km 01  
Rt. / Rw : 05 / 01  
Kelurahan / Desa : Ngasem  
Kecamatan : Batealit  
Kabupaten : Jepara

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **MAFTUCHAH A**  
Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MUHAMMAD AL-FALAH**

- Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan 27 Agustus 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 12 September 2017  
Kepala Dinas Dikpora  
Kabupaten Jepara



Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip